

= Djhr =

KUTARADJA, 15 FEBRUARI 1950.-

No. 1211/12/Um.-

Lampiran : 1.-

\*\*\*\*\*

Salinan Instruksi Kementerian Keuangan R.I.S.  
tgl. 3 Februari 1950 No. U.U.1-2-12 tentang urusan padjak.-  
\*\*\*\*\*

- Dengan hormat dikirim kepada paduka Tuan2:
1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaradja,
  2. Bupati + Wedana seluruh Atjeh,
- 1/2 untuk dimaklumi.-

A.N. GUBERNUR ATJEH  
ad. SECRETARIS,

  
-.- M. NOCHTAR -.-

Salinan.-

KEMENTERIAN KEUANGAN  
- REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
-----

No. U.U.1-2-12.-  
-----

I N S T R U K S I

tentang urusan p a d j a k

1. Pemerintah daerah dan pembesar2 militer mulai tanggal keluarannya instruksi ini tidak berhak mentjampuri urusan padjak, ketjuali dalam hal2 jang ditentukan oleh pemerintah lebih atas.

Kekuasaan mengurus padjak jang diberikan oleh pemerintah pre-federal kepada beberapa Negara/Daerah-bagian tetap berlaku.

2. Terketjuali padjak jang dimaksud oleh Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, pasal 51 ayat 1 jo. lampiran sub p, q, r dan t (berturut-turut: padjak perseroan, padjak kekajaan, padjak pendapatan untuk hal-hal istimewa, bea meterai), jang telah ditentukan mendjadi urusan Republik Indonesia Serikat, dalam daerah Republik Indonesia berlaku aturan-aturan padjak Republik Indonesia. Dalam daerah2 dimana sebelum penjerahan kedaulatan didjalankan aturan2 padjak pre-federal, aturan itu, berdasarkan pasal 192 Konstitusi Sementara, dilandjutkan sampai ada peraturan lain.

3. Djawatan Padjak Republik Indonesia dan Dienst der Belastingen dilebur mendjadi satu djawatan, jaitu: Djawatan Padjak Republik Indonesia Serikat, jang berkantor/di Djakarta, langsung dibawah perintah Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat dan djuga, mengenai urusan padjak Republik Indonesia, bertanggung djawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

10e-  
Ser

Semua pegawai Djawatan Pajak Republik Indonesia baik yang telah bekerja, maupun yang belum, menjadi pegawai Republik Indonesia Serikat. Penempatan tenaga2 tersebut akan ditetapkan kemudian.

5. Di Jawa dan Sumatera ada Inspeksi Keuangan :

1. Jakarta, meliputi daerah distrik federal Jakarta;
2. Bogor " " keresidenan Bogor dan Banten;
3. Bandung " " keresidenan Priangan;
4. Tjirebon, " " keresidenan Tjirebon;
5. Jogjakarta, " " keresidenan Jogjakarta dan Surakarta (Surakarta: kantor pajak);
6. Magelang, " " keresidenan Kedu dan Banjumas;
7. Semarang, " " keresidenan Semarang, Pekalongan dan Djapara/Rembang;
8. Kediri, " " keresidenan Kediri, Madiun dan Bodjonegoro. (Madiun: kantor pajak);
9. Surabaya, " " keresidenan Surabaya dan Negara Madura;
10. Malang, " " keresidenan Malang;
11. Bondowoso, " " keresidenan Besuki;
12. Palembang, " " Negara Sumatera Selatan, keresidenan Palembang, Djambi, Bengkulu, Lampung dan Daerah Bagian Bangka dan Belitung; (Bangka: kantor iuran);
13. Padang, " " Keresidenan Sumatera-Barat dan Riau;
14. Medan, " " Negara Sumatera Timur, propinsi Atjeh dan Tapanuli.  
(Kutaradja: Kantor iuran.)  
(Sibolga : -"- );

6. Keadaan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam angka 5 harus segera disesuaikan. Kantor Iuran Negara di Bukit-tinggi harus segera menggabungkan diri pada inspeksi keuangan Padang; kantor iuran Negara Lampung harus segera menggabungkan diri pada inspeksi keuangan Palembang; kantor pajak pre-federal di Magelang, harus pula segera menggabungkan diri pada inspeksi keuangan Magelang, bekas kantor penetapan pajak Republik Indonesia; kantor pajak Republik Indonesia di Djombang harus segera menggabungkan diri pada inspeksi keuangan Surabaya dan kantor pajak djawatan luar Republik Indonesia di Kependjen (Malang Selatan) pada inspeksi keuangan Malang.

Apabila ada kesukaran2 lain dalam penyesuaian ini, diharap segera melaporkan kepada Kantor Besar Djawatan Pajak Republik Indonesia Serikat.

7. Inspeksi keuangan dan kantor pajak/iuran diwajibkan menedjalankan segala aturan yang berlaku untuk daerahnya, baik aturan Republik Indonesia Serikat maupun aturan Republik Indonesia.

8. Inspeksi keuangan yang berkedudukan dalam daerah federal, Negara Republik Indonesia dan Negara/Daerah-bagian yang belum mendapat kekuasaan mengurus pajaknya, bertanggung jawab langsung kepada Kantor Besar Djawatan Pajak Republik Indonesia Serikat, sedang inspeksi keuangan yang berkedudukan dalam Negara/Daerah-bagian yang telah mendapat kuasa mengurus pajaknya, selain dari kepada Pemerintah Negara/Daerah-bagian, bertanggung jawab pula kepada Kantor Besar Djawatan Pajak Republik Indonesia Serikat. Kantor pajak/iuran bertanggung jawab kepada inspeksi keuangan yang menguasainya.

DJAKARTA, 3 FEBRUARI 1950.-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

d.t.o.

Mr. LOEKMAN HAKIM

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

d.t.o.

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEKARA

INSTRUKSI ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat;
2. Jang Mulia Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat;
3. Jang Mulia para Menteri;
4. Jang Mulia Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Para Gubernur Militer;
6. Para Gubernur;
7. Para Residen;
8. Direktur-Djenderal Iuran Negara;
9. Kepala Djawatan Pajak Republik Indonesia Serikat (Hoofd van de Dienst der Belastingen);
10. Kepala Djawatan Pajak Republik Indonesia;
11. Kepala Djawatan Akuntan Pajak (Belasting-Accountantsdienst);
12. Kepala Djawatan Pajak Bumi (Landelijke Inkomsten);
13. Para Kepala Inspeksi Keuangan diseluruh Indonesia;
14. Para Kepala Kantor Pajak/Iuran;
15. Kepala Kantor Iuran Negara di Bukittinggi;
16. Kepala Kantor Iuran Negara di Tandjongkarang;
17. Kepala Kantor Djawatan luar Pajak di Kephden.

---

Untuk salinan jang serupa ;  
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

  
Arifin E.

lc.

BIDANG